



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>PROSEDUR UJIAN SKRIPSI/ SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS</b>	<b>Kode/No.:</b> <b>SOP/SPMI/AKD/010</b>
	<b>Tanggal:</b> 27 Desember 2018
	<b>Revisi:</b> 0
<b>Area:</b> Bidang Akademik	<b>Jumlah halaman:</b> 11

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3. Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR .....	3
I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQO-SYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	4
II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS .....	4
III STANDAR PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQO-SYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	4
IV DEFINISI ISTILAH .....	5
V PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	5
VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS .....	7
VII CATATAN.....	7
VIII REFERENSI .....	7
IX BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS .....	7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### **“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Imam Prawoto, S.E., MBA**  
NIDN. 2104077102

## I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS

Setiap mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar hasil penelitian untuk skripsi IAI AL-AZIS dan lulus, serta sudah mengadakan perbaikan skripsi sesuai saran penguji sidang, maka selanjutnya harus menyiapkan diri mengikuti Ujian Skripsi atau Sidang Munaqosyah. Sebagaimana penyelenggaraan ujian-ujian lainnya, sebagai suatu proses, penyelenggaraan ujian skripsi atau sidang munaqosyah juga perlu dilengkapi dengan perincian tahapan kegiatan dan urutan secara sistematis sehingga diperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi, mulai sejak tahapan pengajuan dan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang nama-nama dewan penguji beserta nama-nama mahasiswa yang diujinya, tahap pendataan mahasiswa calon peserta yang telah memenuhi syarat-syarat akademik dan administratif, tahap pelaksanaan dan evaluasi, dan tahapan lainnya. Demikianlah, tujuan prosedur penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS adalah terwujudnya keteraturan sistematika/ tahapan kegiatan sehingga ujian munaqosyah dapat berjalan dan berhasil dengan baik.

## II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA

Lingkup prosedur ini pada dasarnya mencakup penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS pada semua program studi di dalam lingkungan IAI AL-AZIS. Penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS yang dikehendaki harus bermutu tinggi, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengevaluasian, tahap pengendalian, dan tahap peningkatan. Prosedur penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS ini berkaitan dengan semua program fakultas, program studi, sivitas akademika, dan unit kerja akademik dan non akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS. Prosedur ini akan memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan ujian munaqosyah secara keseluruhan.

## III ISI STANDAR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar penyelenggaraan sidang munaqosyah mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Ketua Program Studi mengagendakan, secepatnya 2 (dua) pekan dan selambatnya 4 (empat) pekan sejak lulus seminar hasil penelitian/skripsi, setiap mahasiswa menempuh ujian skripsi/sidang munaqosyah; dan menyiapkan tim/dewan penguji skripsi masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS bertugas menguji dan menentukan lulus tidaknya mahasiswa menjadi Sarjana (S-1) dan memberi nilai angka dan nilai huruf serta catatan lainnya dalam form berita acara ujian skripsi/sidang munaqosyah dan ditandatangani pada saat itu

#### IV DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

- a. Skripsi adalah karya ilmiah sebagai hasil penelitian menggunakan metode ilmiah; dan merupakan satu syarat untuk mendapatkan status atau gelar sarjana (S-1)
- b. Hasil penelitian untuk skripsi mahasiswa IAI AL-AZIS adalah realisasi dari proposal penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya berupa data/informasi yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, disimpulkan dari lokasi penelitian yang siap disajikan atau dipaparkan sebagai bagian dari aktivitas penyusunan/pembuatan skripsi atau karya ilmiah untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa sebagai satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1)
- c. Seminar hasil penelitian untuk skripsi mahasiswa IAI AL-AZIS adalah pertemuan antara mahasiswa yang peneliti yang akan menyajikan hasilnya yang dituangkan dalam skripsi dengan para dosen pembimbing skripsi peneliti yang bersangkutan serta sivitas akademika IAI AL-AZIS lainnya, dalam rangka pemaparan serta pembahasan lebih seksama dalam rangka mengoreksi kelebihan atau kekurangan draft skripsi dari sisi materi maupun sisi teknis penulisan.
- d. Sidang Munaqosyah IAI AL-AZIS adalah forum ujian terbuka yang terdiri atas (a) peserta ujian, yaitu mahasiswa calon sarjana yang membuat/menyusun, dan mempertahankan skripsi, (b) tim/dewan penguji, yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS untuk menguji dan menentukan lulus tidaknya peserta ujian menjadi Sarjana (S-1) beserta nilai yang diraih, dan (c) sivitas akademika IAI AL-AZIS serta hadirin lainnya.
- e. Dosen Pembimbing Skripsi adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan tugas membimbing mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan penyusunan/pembuatan skripsi sebagai bagian dari tugas akhirnya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.

#### V PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS

Berikut ini adalah Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS yang bersifat lentur, artinya dapat disesuaikan dengan perkembangan program IAI AL-AZIS dalam bidang akademik dan non akademik.

1. Berdasarkan ajuan dari Ketua Program Studi dan disetujui oleh Dekan, maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana Hukum dan Perundang-undangan IAI AL-AZIS mengajukan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Nama-Nama Dewan Penguji Mahasiswa dalam Rangka Sidang Skripsi

2. Mahasiswa Calon Peserta membuat ajuan mengikuti Sidang Munaqosyah atas nama dirinya kepada Dekan melalui Kaprodi;
3. Setelah disetujui oleh Dekan maka Ketua Program Studi (Kaprodi) menyusun jadwal Ujian/Sidang Munaqosyah
4. Kaprodi menyampaikan Jadwal/Agenda Ujian/Sidang Munaqosyah pada H-3 (atau tiga hari sebelum hari Pelaksanaan Ujian) kepada:
  - a. Dewan dan Anggota Penguji Sidang Munaqosyah;
  - b. Mahasiswa Peserta Sidang Munaqosyah
  - c. Bagian Administrasi Umum, untuk ditampilkan di papan pengumuman IAI AL-AZIS
5. Prodi menyerahkan Naskah Skripsi yang akan diuji pada H-3 (atau tiga hari sebelum hari Pelaksanaan Ujian) kepada:
  - a. Ketua Dewan Penguji Sidang Munaqosyah;
  - b. Anggota I dan II Dewan Penguji Sidang Munaqosyah.
  - c. Kaprodi dan Calon Peserta Ujian menyiapkan ruangan Ujian/Sidang Munaqosyah dengan segala kelengkapannya, antara lain: Kursi, Meja, *Loudspeaker*, *Laptop* dan *Projector*, Papan Nama Segitiga bertulis nama Ketua dan Anggota Dewan Penguji, dan Peserta Ujian
6. Penyiapan Daftar Hadir Acara Sidang dan Daftar Nilai oleh Kaprodi
7. Melaksanakan Sidang Munaqosyah dengan aturcara sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Dewan Penguji Sidang Munaqosyah, yang telah mengenakan pakaian jubah Fakultas, memasuki ruang sidang dan menduduki kursi masing-masing sesuai dengan nama yang ditulis pada papan nama segitiga
  - b. Ketua Dewan Penguji Sidang Munaqosyah menyilahkan Peserta Ujian memasuki ruang sidang dan menduduki kursi yang telah ditentukan
  - c. Ketua Dewan Penguji memimpin pembukaan acara Ujian Sidang Munaqosyah secara resmi dengan sama-sama ber "Basmalah"
  - d. Ketua Dewan Penguji membacakan Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS Nomor: ....., tanggal ....., tentang Nama-Nama Dewan Penguji Mahasiswa dalam Rangka Sidang Skripsi Program Studi Sarjana, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun Akademik ..... (nomor, tanggal, bulan, tahun akademik dibacakan sebagaimana mestinya).
  - e. Sebelum peserta ujian memaparkan materi skripsinya, Ketua Sidang bertanya kepada peserta ujian: Apakah Saudara/i siap dan bersedia mengikuti ujian/ sidang ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai?  
Jika jawaban peserta "tidak siap", maka acara ditutup dan sidang ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian.  
Jika peserta menjawab "siap dan bersedia", maka Ketua Dewan Penguji Sidang menyilahkan peserta memaparkan materi skripsinya, menggunakan laptop dan projector selama 10 menit
  - f. Setelah peserta ujian memaparkan materi skripsinya, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab antara penguji dengan peserta ujian selama  $\pm 30-45$  menit; dimulai dari Penguji Luar (Anggota II), kemudian oleh Anggota I, dan diakhiri Ketua Dewan Penguji

- g. Untuk memberi kesempatan kepada Dewan dan Anggota Penguji bermusyawarah tentang kelulusan dan nilai ujian peserta; acara diskors dengan berHamdalah; dan peserta ujian beserta hadirin lainnya disilahkan menunggu di luar ruangan sidang
  - h. Ketua Dewan Penguji Sidang mempersilahkan peserta dan hadirin kembali memasuki ruangan dan menduduki kursi yang telah disiapkan; kemudian skors dicabut dengan sama-sama berBasmalah.
  - i. Ketua Dewan Penguji Sidang membacakan Berita Acara Sidang Munaqosyah Tahun Akademik .....(hari, tanggal, bulan, tahun dibaca sebagaimana mestinya)
  - j. Ketua Dewan Penguji Sidang memberi kesempatan kepada peserta ujian untuk menyampaikan kesan dan pesan kaitan dengan Ujian Sidang Munaqosyah
8. Ketua Dewan Penguji Sidang Munaqosyah memimpin penutupan acara sidang dengan sama-sama berHamdalah
  9. Berkas-berkas Sidang Munaqosyah dihimpun dan diarsipkan oleh Kaprodi sebagai bahan pembuatan/penyusunan laporan kepada pimpinan dan keperluan lainnya, mencakup: Daftar Hadir Dewan Penguji dan Peserta, Berita Acara, Foto Sidang Munaqosyah, dan sebagainya
  10. Kaprodi menyampaikan berkas-berkas Arsip penyelenggaraan Sidang Munaqosyah kepada Biro Administrasi Umum (Bagian Arsip)

## VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS

Pihak yang menjalankan Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS ialah Dekan, Ketua Program Studi, dosen pengampu, mahasiswa peserta seminar, dan semua unit kerja yang ada di dalam lingkungan IAI AL-AZIS.

## VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS

Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam rangka Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1.

## VIII. CATATAN

Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS ini akan diubah/disesuaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS.

## IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)




**DOKUMEN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)**

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SIDANG MUNAQOSYAH MAHASISWA IAI AL-AZIS**

Kode : SOP/SPMI/AKD/012	Tanggal dikeluarkan : 29 Maret 2019
Area : Akademik	Nomor Revisi : 00



Tahap Penyiapan sebagai bagian dari Perencanaan (1—2 pekan)



Melaksanakan Sidang Munaqosyah dengan aturcara sebagai berikut:

- a. Ketua dan Dewan Penguji Sidang Munaqosyah, yang telah mengenakan pakaian jubah Fakultas, memasuki ruang sidang dan menduduki kursi masing-masing sesuai dengan nama yang ditulis pada papan nama segitiga
- b. Ketua Dewan Penguji Sidang Munaqosyah menyilahkan Peserta Ujian memasuki ruang sidang dan menduduki kursi yang telah ditentukan
- c. Ketua Dewan Penguji memimpin pembukaan acara Ujian Sidang Munaqosyah secara resmi dengan sama-sama ber "Basmalah"
- d. Ketua Dewan Penguji membacakan Surat Keputusan Rektor IAI AL-AZIS Nomor: ....., tanggal ....., tentang Nama-Nama Dewan Penguji Mahasiswa dalam Rangka Sidang Skripsi Program Studi Sarjana, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun Akademik ..... (nomor, tanggal, bulan, tahun akademik dibacakan sebagaimana mestinya).
- e. Sebelum peserta ujian memaparkan materi skripsinya, Ketua Sidang bertanya kepada peserta ujian: Apakah Saudara/i siap dan bersedia mengikuti ujian/ sidang ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai?  
Jika jawaban peserta "tidak siap", maka acara ditutup dan sidang ditunda hingga waktu yang ditentukan kemudian.  
Jika peserta menjawab "siap dan bersedia", maka Ketua Dewan Penguji Sidang menyilahkan peserta memaparkan materi skripsinya, menggunakan laptop dan projector selama 10 menit
- f. Setelah peserta ujian memaparkan materi skripsinya, acara dilanjutkan dengan tanya-jawab antara penguji dengan peserta ujian selama  $\pm 30-45$  menit; dimulai dari Penguji Luar (Anggota II), kemudian oleh Anggota I, dan diakhiri Ketua Dewan Penguji
- g. Untuk memberi kesempatan kepada Dewan dan Anggota Penguji bermusyawarah tentang kelulusan dan nilai ujian peserta; acara diskors dengan berHamdalah; dan peserta ujian beserta hadirin lainnya disilahkan menunggu di luar ruangan sidang
- h. Ketua Dewan Penguji Sidang mempersilahkan peserta dan hadirin kembali memasuki ruangan dan menduduki kursi yang telah disiapkan; kemudian skors dicabut dengan sama-sama berBasmalah.
- i. Ketua Dewan Penguji Sidang membacakan Berita Acara Sidang Munaqosyah Tahun Akademik .....(hari, tanggal, bulan, tahun dibaca sebagaimana mestinya)
- j. Ketua Dewan Penguji Sidang memberi kesempatan kepada peserta ujian untuk menyampaikan kesan dan pesan kaitan dengan Ujian Sidang Munaqosyah
- k. Ketua Dewan Penguji Sidang Munaqosyah memimpin penutupan acara sidang

Berkas-berkas Sidang Munaqosyah dihimpun dan diarsipkan oleh Kaprodi sebagai bahan pembuatan/penyusunan laporan kepada pimpinan dan keperluan lainnya, mencakup: Daftar Hadir Dewan Penguji dan Peserta, Berita Acara, Foto Sidang Munaqosyah, dan sebagainya

Kaprodi menyampaikan berkas-berkas Arsip penyelenggaraan Sidang Munaqosyah kepada Biro Administrasi Umum (Bagian Arsip)

SELESAI

Tahap Pelaksanaan dan Evaluasi  
( $\pm 90$  menit)

Tahap Pelaporan dan Pengarsipan

Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Penyelenggaraan Sidang Munaqosyah Mahasiswa IAI AL-AZIS.